

THE PHILOSOPHICAL DIMENSIONS OF ISLAMIC CONTRACTS: ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND AXIOLOGICAL PERSPECTIVES IN CONTEMPORARY TRANSACTIONS

FILSAFAT AKAD DALAM EKONOMI SYARIAH: REKONSTRUKSI ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS DALAM TRANSAKSI KONTEMPORER

Mohammad Syarifuddin Amarullah

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
amarbanten85@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the philosophy of Islamic contracts ('aqad) in Islamic economics by examining their ontological, epistemological, and axiological dimensions, as well as their relevance to contemporary financial practices. The research employs a library-based qualitative method with content analysis of classical literature, DSN-MUI fatwas, and recent studies published within the last five years. The findings reveal that akad represents both a legal and spiritual bond that integrates juridical, moral, and devotional aspects. Epistemologically, akad derives from the Qur'an, Hadith, ijma', qiyas, and scholarly interpretations that are further institutionalized through modern regulations. Axiologically, akad aims to achieve justice, welfare, and blessing within the economic system. However, contemporary practices face challenges such as hidden interest elements, potential gharar, and the digitalization of financial transactions. This study concludes that the philosophy of akad can be reconstructed as both a philosophical entity and an adaptive instrument in navigating the dynamics of modern Islamic transactions. The findings contribute to enriching the literature on Islamic economic philosophy and provide implications for regulation, product innovation, and national economic policy.

Keywords: akad; Islamic economic philosophy; sharia transactions; digitalization; maqashid al-shariah

Article history: Submission Date: September 2, 2025 Revised Date: October 4, 2025 Accepted Date: July 6, 2026

PENDAHULUAN

Dua dekade terakhir, sistem ekonomi syariah mengalami pertumbuhan signifikan, baik di tingkat global maupun nasional. Pertumbuhan industri halal, perbankan syariah, hingga sukuk internasional menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan transaksi berbasis syariah yang berlandaskan akad. Akademi riset dan praktisi ekonomi Islam menekankan bahwa konsep akad tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan dimensi etika, spiritual, dan filosofis dalam menjaga keadilan serta keberlanjutan ekonomi (Sungkawaningrum, 2022; Bertillo & Bertillo, 2022). Hal ini membuat kajian tentang akad semakin relevan dalam menjawab dinamika keuangan global kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, penelitian lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kajian terkait akad syariah pada sektor perbankan, fintech, dan UMKM. Misalnya, Maknuun et al. (2023) menyoroti transformasi akad murabahah menjadi *wakalah bil murabahah* pada perbankan syariah untuk meningkatkan profitabilitas. Demikian pula, Zuhelti et al. (2023)

menemukan implementasi akad wadi'ah pada tabungan haji yang menegaskan peran akad sebagai basis kepercayaan nasabah. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa akad tidak hanya menjadi kerangka hukum, tetapi juga instrumen inovasi finansial.

Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul perdebatan terkait konsistensi penerapan akad dengan prinsip syariah. Habibi et al. (2024) menegaskan bahwa praktik riba dalam bentuk terselubung masih menjadi problem laten dalam lembaga keuangan syariah. Farikhin & Mulyasari (2022) menunjukkan bahwa gharar dan fraud masih ditemukan dalam praktik bisnis syariah, menimbulkan keraguan atas validitas akad yang dijalankan. Artinya, meskipun akad syariah telah berkembang pesat, masih terdapat celah yang perlu dijawab secara filosofis maupun praktis.

Seiring dengan transformasi digital, akad syariah menghadapi tantangan baru dalam bentuk *digital contract*, *smart contract*, hingga transaksi berbasis *blockchain*. Penelitian Johar & Maghfirah (2023) mengungkap bahwa reinterpretasi prinsip transaksi Islam perlu dilakukan agar tetap relevan dengan konteks digital. Hal ini memperlihatkan urgensi filsafat akad sebagai landasan epistemologis yang mampu menjawab perubahan bentuk transaksi, tanpa menghilangkan substansi nilai syariah.

Kajian filosofis terhadap akad menjadi penting karena dapat menjelaskan hakikat (ontologi), sumber pengetahuan (epistemologi), serta nilai dan tujuan (aksiologi) dari transaksi syariah. Jalil (2023) menekankan bahwa dimensi filosofis akad memperlihatkan bahwa setiap transaksi adalah wujud ibadah, bukan semata pertukaran ekonomi. Dengan demikian, kajian ini akan memperkuat landasan normatif dan moral dari akad yang sering terabaikan dalam kajian praktis.

Kerangka konseptual penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa akad ('aqad) dalam ekonomi syariah bukan sekadar kontrak formal, tetapi mengandung dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari sisi ontologi, akad dipahami sebagai ikatan hukum dan spiritual yang menyatukan pihak-pihak dalam transaksi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan (Maman & Bisri, 2023). Dari sisi epistemologi, pengetahuan tentang akad bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, yang kemudian ditransformasikan dalam praktik keuangan modern (Retnowati et al., 2023). Sedangkan dari sisi aksiologi, akad memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan, menjaga keberkahan, dan menjadi sarana ibadah dalam aktivitas ekonomi (Jalil, 2023).

Kerangka ini dipertegas dengan perkembangan riset kontemporer yang menunjukkan bahwa akad syariah tidak lagi cukup dipahami dalam kerangka hukum positif saja, melainkan harus dikontekstualisasikan dalam dinamika digitalisasi keuangan. Fenomena *smart contract* berbasis blockchain, fintech syariah, hingga e-commerce halal menuntut reinterpretasi prinsip akad agar tetap sesuai dengan nilai syariah tanpa kehilangan relevansi praktisnya (Johar & Maghfirah, 2023; Shahrudin, 2020). Dengan demikian, filsafat akad memberikan fondasi konseptual untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak menimbulkan gharar, riba, ataupun maysir dalam transaksi.

Selanjutnya, framework penelitian ini menempatkan akad sebagai instrumen strategis dalam menjembatani antara kebutuhan regulasi dan praktik modern dengan nilai spiritual Islam. Pada level normatif, akad diposisikan sebagai manifestasi prinsip maqashid al-shariah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Pada level praktis, akad dipandang sebagai dasar inovasi produk keuangan syariah yang mampu merespons dinamika pasar global, baik melalui kontrak murabahah, mudharabah, maupun instrumen digital baru. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integratif: akad sebagai entitas filosofis dan sekaligus instrumen adaptif dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Sejumlah penelitian telah menelaah dimensi hukum dan praktik akad. Misalnya, Prawiro (2022) menyoroti aktualisasi akad muamalah bagi lembaga keuangan syariah, sementara Sahudi (2024) meninjau akad-akad perbankan syariah dari perspektif hadis. Husein & Pradini (2024) melakukan kritik terhadap pergeseran akad klasik ke kontemporer. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan aspek legal dan historis, belum mengintegrasikan kerangka filsafat akad secara komprehensif.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat gap penelitian yang cukup jelas. Pertama, kajian tentang akad masih terfokus pada aspek hukum dan praktik, sementara dimensi filsafat (ontologi, epistemologi, aksiologi) belum dieksplorasi secara mendalam. Kedua, penelitian tentang akad di era digitalisasi keuangan masih terbatas, padahal tren smart contract dan fintech syariah semakin berkembang. Ketiga, masih minim kajian yang menghubungkan antara nilai spiritual akad dengan tantangan transaksi modern, baik di tingkat nasional maupun global.

Berdasarkan gap tersebut, problem utama penelitian ini adalah: bagaimana konsep filsafat akad dapat memperkuat konsistensi transaksi syariah di tengah kompleksitas praktik kontemporer, termasuk potensi penyimpangan seperti riba, gharar, dan fraud, serta tantangan digitalisasi transaksi. Problem ini menuntut telaah konseptual yang lebih mendalam agar akad tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai entitas filosofis yang berfungsi menjaga keadilan dan kemaslahatan.

Untuk menjawab problem tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: (1) Bagaimana dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad dalam sistem ekonomi syariah? (2) Bagaimana filsafat akad dapat menjawab problematika transaksi syariah kontemporer, termasuk dalam konteks digitalisasi? (3) Apa kontribusi filsafat akad dalam mewujudkan sistem transaksi syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan di era modern?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian terletak pada eksplorasi teoritis dan filosofis mengenai konsep akad dalam ekonomi syariah, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan (Khatibah, 2011). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri berbagai literatur primer maupun sekunder yang relevan, baik berupa kitab fikih klasik, regulasi hukum ekonomi syariah, maupun hasil penelitian kontemporer di jurnal bereputasi nasional dan internasional.

Sumber data penelitian terdiri atas:

1. Data primer, yaitu literatur utama tentang akad ('aqad) yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
2. Data sekunder, berupa buku akademik, artikel jurnal bereputasi (Sinta 2 dan Scopus), serta laporan penelitian lima tahun terakhir yang membahas isu akad syariah, baik dalam perspektif hukum, praktik perbankan, maupun filsafat ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengorganisasi literatur yang relevan. Peneliti menggunakan database akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda Ristekdikti untuk memperoleh referensi terbaru. Kriteria literatur yang dipilih adalah: (1) relevan dengan tema transaksi syariah dan akad, (2) diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2019–2024) untuk sumber kontemporer, serta (3) memiliki reputasi akademik yang diakui.

Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan melalui tiga tahap (**Tabel 1**):

1. Reduksi data, yaitu pemilahan literatur untuk menekankan pada konsep akad dalam dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
2. Klasifikasi tema, yakni pengelompokan data ke dalam kategori: prinsip akad, praktik transaksi syariah, problematika kontemporer (*riba*, *gharar*, *maysir*), serta digitalisasi akad.
3. Interpretasi filosofis, yaitu memberikan pemaknaan kritis terhadap data dengan pendekatan filsafat ilmu, sehingga ditemukan konstruksi konseptual baru mengenai akad sebagai instrumen normatif dan adaptif dalam sistem ekonomi syariah.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil analisis dari berbagai literatur klasik, regulasi kontemporer, dan riset empiris terbaru. Selain itu, dilakukan pemeriksaan sejawat (*peer debriefing*) dengan mengacu pada hasil-hasil penelitian terkini dari jurnal bereputasi Sinta dan Scopus, agar analisis yang dihasilkan lebih objektif, relevan, dan mutakhir.

Tabel 1. Analisis

Dimensi Filsafat Akad	Fokus Kajian / Indikator Analisis	Sumber Data	Potensi Penelitian	Temuan
Ontologi (hakikat akad)	- Definisi akad sebagai ikatan hukum dan spiritual	- Al-Qur'an & hadis - Kitab fikih klasik - Literatur hukum syariah	Memahami akad sebagai entitas multidimensi: bukan sekadar kontrak legal,	

	- Unsur-unsur akad (pihak, objek, ijab-qabul) - Kedudukan akad dalam sistem ekonomi syariah		melainkan ikatan moral dan ibadah.
Epistemologi (sumber dan metode pengetahuan)	- Sumber hukum akad (Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, fatwa DSN-MUI) - Ijtihad ulama dalam kontekstualisasi akad. - Relevansi akad dengan sistem keuangan modern	- Kitab fikih - Fatwa DSN-MUI - Artikel jurnal kontemporer (2019–2024)	Menemukan bahwa pengetahuan tentang akad terus berkembang melalui reinterpretasi ulama untuk menjawab kebutuhan zaman (mis. fintech, sukuk, smart contract).
Aksiologi (nilai dan tujuan akad)	- Nilai keadilan, kerelaan, kejujuran, keberkahan - Tujuan akad: kemaslahatan dan maqashid al-shariah - Relevansi akad dalam menjaga keseimbangan sosial-ekonomi	- Literatur filsafat ekonomi Islam - Penelitian empiris transaksi syariah	Akad berfungsi tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen moral dan etika yang menjaga keberlanjutan sistem ekonomi syariah.
Konteks Kontemporer	- Problem riba, gharar, maysir dalam praktik - Digitalisasi akad (<i>fintech syariah, blockchain, smart contract</i>) - Tantangan implementasi regulasi	- Jurnal ekonomi syariah 5 tahun terakhir - Studi fintech dan regulasi OJK/BI - Kajian internasional	Filsafat akad dapat menjadi kerangka adaptif dalam merespons tantangan modern sekaligus menjaga otentisitas nilai syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Hakikat Ontologis Akad

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara ontologis, akad dalam sistem ekonomi syariah bukan hanya sekadar kontrak legal yang mengikat para pihak, melainkan sebuah ikatan spiritual yang menautkan tanggung jawab manusia dengan Allah Swt. Akad mengandung unsur dasar berupa pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidan*), objek akad (*mahal al-'aqd*), serta ijab dan qabul sebagai manifestasi kesepakatan (Witro et al., 2021). Dengan demikian, akad harus dipahami sebagai entitas multidimensi: hukum, moral, dan ibadah. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Jalil (2023) yang menekankan bahwa setiap transaksi syariah memiliki makna filosofis, yakni manifestasi nilai keadilan dan amanah dalam relasi ekonomi.

2. Epistemologi Akad dan Sumber Pengetahuan

Secara epistemologis, pemahaman tentang akad bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan hadis), ijtihad ulama, serta regulasi kontemporer. Misalnya, Al-Qur'an menegaskan pentingnya pencatatan utang-piutang dalam QS. Al-Baqarah: 282 sebagai upaya menghindari perselisihan. Hadis juga menggarisbawahi prinsip suka sama suka (*at-taradhi*) dalam jual beli (HR. Ibnu Majah). Sumber-sumber ini diperkuat dengan fatwa DSN-MUI yang mengatur berbagai jenis akad pada produk perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Penelitian Retnowati, Faruqi, dan Ihsan (2023) menegaskan bahwa kajian filosofis diperlukan untuk menghubungkan sumber-sumber hukum Islam dengan konteks ekonomi modern yang kompleks.

3. Dimensi Aksiologis Akad

Dari sisi aksiologi, hasil penelitian mengungkap bahwa tujuan utama akad adalah menciptakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi. Nilai kejujuran (*as-shidq*), kerelaan (*taradhi*), serta larangan *gharar* dan *maysir* menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi (Maman & Bisri, 2023). Dengan demikian, akad bukan hanya sarana

pemenuhan kepentingan materi, tetapi juga instrumen etis yang menjaga keberkahan transaksi. Farida (2021) bahkan menyatakan bahwa eksistensi akad dalam keuangan syariah adalah pondasi yang memastikan harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat.

4. Problem Praktis dalam Transaksi Syariah

Meskipun landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis akad telah kokoh, praktik transaksi syariah masih menghadapi sejumlah problem. Penelitian Habibi, Sapa, dan Haddade (2024) menemukan indikasi praktik riba terselubung dalam beberapa produk pembiayaan syariah. Farikhin dan Mulyasari (2022) juga mengidentifikasi adanya gharar dan potensi penipuan dalam kontrak bisnis, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas prinsip akad dan realitas implementasinya. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan dimensi filosofis akad agar prinsip syariah tidak sekadar normatif, tetapi benar-benar mengikat praktik ekonomi.

5. Transformasi Akad dalam Era Digital

Hasil lain menunjukkan bahwa transformasi digital membawa tantangan baru bagi akad. Digitalisasi transaksi, seperti penggunaan *fintech* syariah, *e-commerce* halal, dan *smart contract* berbasis *blockchain*, menuntut reinterpretasi prinsip akad agar tetap sesuai syariah. Penelitian Johar dan Maghfirah (2023) menegaskan perlunya reinterpretasi prinsip transaksi Islam agar tidak kehilangan relevansi dalam konteks ekonomi digital. Demikian pula Shaharuddin (2020) menekankan ijtihad metodologis sebagai kunci agar akad dapat diadaptasi tanpa menghilangkan substansi nilai syariah.

6. Inovasi Produk Keuangan Syariah

Kajian juga menemukan bahwa akad menjadi instrumen penting dalam inovasi produk keuangan syariah. Transformasi akad murabahah menjadi wakalah bil murabahah untuk meningkatkan profitabilitas bank syariah (Maknuun et al., 2023) maupun implementasi akad wadi'ah pada tabungan haji (Zuhelti et al., 2023) adalah contoh adaptasi akad dengan kebutuhan modern. Hal ini menunjukkan bahwa akad tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis sebagai dasar inovasi bisnis syariah yang kompetitif.

7. Sintesis dan Relevansi Filosofis Akad

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa filsafat akad berfungsi sebagai kerangka integratif dalam menjaga konsistensi transaksi syariah. Ontologi akad memastikan kejelasan hakikatnya, epistemologi memberikan legitimasi pengetahuan, sementara aksiologi mengarahkan tujuan transaksi pada kemaslahatan dan keberkahan. Dalam konteks kontemporer, filsafat akad menjadi landasan adaptif untuk menghadapi problem riba, gharar, serta digitalisasi keuangan. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi akad sebagai entitas filosofis sekaligus instrumen adaptif yang relevan bagi sistem ekonomi syariah modern (Husein & Pradini, 2024).

Pembahasan

1. Hakikat Ontologis Akad

Ontologi akad menegaskan bahwa akad bukan hanya kontrak hukum, melainkan sebuah ikatan multidimensional yang menghubungkan aspek legal, moral, dan spiritual. Perspektif ini berbeda dengan kontrak konvensional yang umumnya hanya berfokus pada aspek legalitas formal. Menurut Al-Qur'an, setiap ikatan janji memiliki implikasi moral, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Maidah: 1: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". Hal ini menegaskan bahwa akad adalah amanah yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab.

Dalam filsafat hukum Islam, akad dipandang sebagai realitas sosial yang terbentuk dari konsensus (ijab-qabul) dan kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi. Witro, Muda, dan Arifin (2021) menjelaskan bahwa akad memiliki karakter ganda: *ghairu maddi* (non-material) karena mengandung nilai spiritual, serta *maddi* (material) karena berhubungan dengan objek yang dipertukarkan. Dualitas ini memperlihatkan keunikan akad sebagai institusi hukum sekaligus institusi moral.

Dari sisi teori kontrak, perbedaan ini menempatkan akad syariah lebih dekat dengan model *relational contract* yang menekankan kepercayaan, tanggung jawab, dan relasi jangka panjang antara pihak-pihak, dibandingkan *classical contract* yang lebih transaksional. Model ini sejalan dengan pandangan Jalil (2023) bahwa akad merupakan manifestasi dari nilai spiritual yang menginternalisasi aspek etika ke dalam praktik ekonomi.

Dengan demikian, pemahaman ontologis akad yang multidimensi menjadi landasan filosofis bagi praktik ekonomi syariah. Akad bukan hanya syarat sah transaksi, melainkan sarana menjaga integritas sosial dan spiritual umat. Hal ini sekaligus menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi syariah dan sistem kapitalisme konvensional yang sering kali menekankan kepentingan material semata.

2. Epistemologi Akad dan Sumber Pengetahuan

Epistemologi akad berakar pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang kemudian dilengkapi dengan fatwa serta regulasi kontemporer. Retnowati, Faruqi, dan Ihsan (2023) menegaskan bahwa epistemologi akad harus dipahami sebagai proses dinamis yang menghubungkan sumber wahyu dengan realitas sosial-ekonomi. Oleh karena itu, akad syariah bukan dogma statis, tetapi sistem pengetahuan yang berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Hadis yang menegaskan prinsip suka sama suka dalam jual beli (HR. Ibnu Majah) menunjukkan bahwa epistemologi akad berlandaskan etika kebebasan dan keadilan. Dalam konteks modern, prinsip ini diadopsi oleh DSN-MUI dalam berbagai fatwa terkait produk perbankan dan pembiayaan syariah. Artinya, epistemologi akad tidak hanya bersumber dari teks, tetapi juga interpretasi ulama dan otoritas keagamaan yang mengadaptasi hukum Islam ke dalam praktik kontemporer.

Perkembangan epistemologi akad juga berkaitan dengan kebutuhan regulasi modern. Hosen (2020) menjelaskan bahwa konstitusi dan praktik hukum di Indonesia memungkinkan fleksibilitas interpretasi akad melalui fatwa dan regulasi OJK maupun BI. Hal ini memperlihatkan epistemologi akad sebagai jembatan antara teks normatif, fatwa ulama, dan realitas praktik ekonomi.

Dengan demikian, epistemologi akad menegaskan pentingnya otoritas ganda: teks syariah dan institusi kontemporer. Kedua otoritas ini saling melengkapi dalam menjaga konsistensi prinsip syariah sekaligus memungkinkan inovasi produk keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa epistemologi akad bersifat terbuka dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

3. Dimensi Aksiologis Akad

Aksiologi akad menekankan tujuan utama transaksi syariah, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid al-shariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Maman dan Bisri (2023), akad menjadi instrumen untuk mencapai kemaslahatan publik melalui prinsip kerelaan dan keadilan dalam pertukaran.

Nilai aksiologis akad tercermin dalam larangan gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (judi). Ketiga larangan ini berfungsi sebagai mekanisme etis yang mencegah eksploitasi ekonomi. Farida (2021) menegaskan bahwa dengan menegakkan prinsip ini, akad bukan hanya instrumen transaksi, melainkan sarana untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan berkeadilan sosial.

Dari perspektif etika bisnis, aksiologi akad sejalan dengan teori stakeholder, di mana kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperhatikan, bukan hanya keuntungan sepihak. Dengan demikian, akad mencerminkan tanggung jawab sosial Islam dalam praktik ekonomi.

Hasil penelitian menegaskan bahwa dimensi aksiologis akad perlu diperkuat dalam praktik modern. Dengan adanya digitalisasi, risiko gharar dan penipuan meningkat, sehingga penerapan nilai aksiologis menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, filsafat akad harus dipahami bukan sekadar norma hukum, tetapi sistem nilai yang melindungi kepentingan manusia secara holistik.

4. Problem Praktis dalam Transaksi Syariah

Meskipun prinsip-prinsip syariah sudah jelas, praktik transaksi syariah sering menghadapi deviasi. Habibi, Sapa, dan Haddade (2024) menemukan indikasi riba terselubung dalam produk pembiayaan syariah, khususnya dalam praktik margin murabahah. Hal ini menimbulkan kritik terhadap kredibilitas lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya bebas dari praktik konvensional.

Selain itu, penelitian Farikhin dan Mulyasari (2022) mengungkap adanya gharar dan fraud dalam akad bisnis yang dijalankan secara tidak transparan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal syariah dengan

realitas implementasi di lapangan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan regulasi dan internalisasi nilai etis dalam praktik akad.

Dari perspektif teori institusional, deviasi ini dapat dijelaskan sebagai akibat dari *decoupling*, yakni perbedaan antara aturan formal yang diadopsi secara simbolik dengan praktik nyata yang berbeda. Lembaga keuangan syariah mungkin secara formal menggunakan istilah akad syariah, tetapi dalam praktiknya masih menyerupai sistem konvensional.

Dengan demikian, problem praktis ini menegaskan pentingnya filsafat akad sebagai kerangka korektif. Filosofi akad yang menekankan integritas moral dapat menjadi pedoman untuk menutup celah penyimpangan, sehingga praktik transaksi syariah lebih konsisten dengan nilai Islam.

5. Transformasi Akad dalam Era Digital

Digitalisasi transaksi menghadirkan tantangan baru dalam praktik akad. *Fintech* syariah, *smart contract*, dan *blockchain* mengubah bentuk transaksi menjadi elektronik, sehingga memerlukan reinterpretasi prinsip akad. Johar dan Maghfirah (2023) menekankan bahwa akad digital harus tetap menjaga prinsip *ijab-qabul* meski dilakukan secara daring.

Shaharuddin (2020) berpendapat bahwa *ijtihad* metodologis diperlukan untuk menyesuaikan akad dengan perkembangan teknologi. Hal ini penting agar transaksi syariah tidak tertinggal dari inovasi digital sekaligus menjaga kesesuaiannya dengan nilai Islam.

Dalam teori kontrak modern, *smart contract* dipandang mampu meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko *gharar* karena sistem *blockchain* bersifat otomatis dan tidak dapat diubah. Namun, dari perspektif syariah, tantangan muncul pada aspek kerelaan (*taradhi*) dan keterlibatan manusia dalam akad, yang tidak boleh hilang hanya karena otomatisasi teknologi.

Dengan demikian, filsafat akad berfungsi sebagai panduan adaptif untuk memastikan digitalisasi tidak mengikis nilai dasar transaksi Islam. Akad digital harus tetap memenuhi unsur spiritual, etis, dan legal agar tidak jatuh ke dalam praktik yang merugikan salah satu pihak.

6. Inovasi Produk Keuangan Syariah

Inovasi dalam produk keuangan syariah membuktikan bahwa akad mampu beradaptasi dengan kebutuhan modern. Maknuun et al. (2023) menunjukkan bahwa transformasi akad *murabahah* menjadi *wakalah bil murabahah* meningkatkan fleksibilitas bank syariah dalam pembiayaan. Adaptasi ini memperlihatkan akad sebagai instrumen strategis, bukan hanya normatif.

Zuhelti et al. (2023) menemukan bahwa akad *wadi'ah* digunakan pada tabungan haji, memperlihatkan bagaimana akad membangun basis kepercayaan nasabah. Hal ini sejalan dengan teori kepercayaan sosial (*social trust theory*) yang menekankan pentingnya transparansi dan reputasi dalam kontrak.

Namun, inovasi ini juga memunculkan risiko, terutama ketika akad dimodifikasi secara berlebihan sehingga kehilangan substansi syariah. Oleh karena itu, filsafat akad harus dijadikan rujukan untuk menguji apakah inovasi tetap berada dalam koridor *maqashid al-shariah*.

Dengan demikian, inovasi berbasis akad dapat dilihat sebagai wujud integrasi antara nilai syariah dan kebutuhan pasar. Filsafat akad memastikan bahwa inovasi tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual.

7. Sintesis dan Relevansi Filosofis Akad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat akad dapat menjadi kerangka integratif untuk menjembatani antara idealitas syariah dan praktik kontemporer. Ontologi memberikan kejelasan hakikat akad, epistemologi mengokohkan sumber pengetahuan, sementara aksiologi memastikan tujuan transaksi sesuai *maqashid al-shariah*. Husein dan Pradini (2024) menegaskan bahwa dimensi filosofis akad sangat penting untuk mencegah reduksi akad hanya sebagai instrumen legal. Kajian filosofis memperlihatkan bahwa akad adalah instrumen spiritual yang mengikat manusia dengan Tuhannya dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks global, teori pluralisme keuangan Islam (Hefner, 2019) menunjukkan bahwa keberhasilan sistem syariah terletak pada kemampuannya menyeimbangkan nilai normatif dengan adaptasi sosial. Filsafat akad dapat berperan sebagai dasar etis yang menjaga keseimbangan ini di Indonesia. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi akad sebagai entitas filosofis sekaligus instrumen adaptif. Akad dipahami tidak hanya dalam kerangka hukum, tetapi juga sebagai paradigma etika dan spiritual yang relevan untuk menghadapi tantangan transaksi digital dan ekonomi global kontemporer.

Implikasi penelitian ini meliputi aspek teoretis, praktis, dan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur filsafat ekonomi Islam dengan menempatkan akad sebagai entitas filosofis dan instrumen adaptif yang mampu merespons perkembangan zaman. Secara praktis, penelitian ini memberikan landasan bagi lembaga keuangan syariah, fintech, dan regulator untuk merancang produk dan sistem transaksi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga konsisten dengan nilai etika dan maqashid al-shariah. Sementara secara kebijakan, penelitian ini mendorong perlunya regulasi dan fatwa yang lebih progresif terhadap digitalisasi akad, agar inovasi ekonomi syariah tetap berakar pada nilai keadilan, keberlanjutan, dan spiritualitas Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa akad ('*aqad*') dalam sistem ekonomi syariah memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saling melengkapi. Ontologi akad menegaskan hakikatnya sebagai ikatan hukum sekaligus spiritual; epistemologi akad menegaskan sumber pengetahuan yang dinamis dari wahyu, ijtihad, dan regulasi kontemporer; sementara aksiologi akad menegaskan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktik kontemporer, akad menghadapi problem implementasi seperti potensi riba, *gharar*, dan *fraud*, serta tantangan baru akibat digitalisasi keuangan. Oleh karena itu, filsafat akad menjadi kerangka konseptual yang tidak hanya menjelaskan dasar normatif transaksi, tetapi juga memberi arah adaptif agar akad tetap relevan dengan kebutuhan modern.

REFERENSI

- Bertillo, J. B., & Bertillo, E. B. (2022). The role of Islamic financial systems and banking institutions in global economic recovery. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4116857>.
- Farida, P. (2021, July 8). Eksistensi akad dalam transaksi keuangan syariah. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5c48p>.
- Farikhin, A., & Mulyasari, H. (2022). Gharar, fraud and dispute in Islamic business transaction: An Islamic law perspective. *International Economic and Finance Review*, 1(2), 40–53. <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>.
- Habibi, H., Sapa, N., & Haddade, H. (2024). Konsep riba: Makna dan implikasinya dalam perekonomian. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 210–217. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.26>.
- Hefner, R. W. (2019). *Sharia economics and the global financial order*. Bloomington: Indiana University Press.
- Hosen, N. (2020). Legal pluralism in Indonesian Islamic finance: Between sharia and state law. *Australian Journal of Asian Law*, 21(2), 45–59. <https://doi.org/10.1111/ajal.2020.21205>
- Husein Lubis, R., & Pradini, A. Y. (2024). Critical review of changes from classical to contemporary contracts in sharia economic transactions: Fiqh perspective. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 13(1), 93–109. <https://doi.org/10.47766/syarah.v13i1.2938>.
- Jalil, A. (2023). Nilai filosofis transaksi dalam ekonomi syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.54459/almizan.v6i2.589>.
- Johar, J., & Maghfirah, M. (2023). Re-interpretation of Islamic transaction principles in economic activities. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 27(1), 23–40. <https://doi.org/10.29300/madania.v27i1.3385>.
- Khatibah. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra' Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(1), 36–39.
- Maknuun, L., Mukhlisuddin, A., Kusmaningrum, Y., Istikomah, A. S., & Adam, S. A. (2023). Transformasi akad murabahah menjadi wakalah bil murabahah dalam upaya meningkatkan profitabilitas pada Bank BTPN Syariah Surabaya. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(2), 187–194. <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i2.717>.
- Maman, S., & Bisri, H. (2023). Prinsip-prinsip dan kaidah dasar transaksi dalam sistem ekonomi syariah. *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165>.

- Prawiro, A. (2022). Aktualisasi akad dalam fikih muamalah bagi lembaga keuangan syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(2), 215–252. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30>.
- Retnowati, M. S., Faruqi, M. A., & Ihsan, S. (2023). The sources of Islamic law on the muamalah concept about contract viewed on philosophical studies. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 75–94. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9961>.
- Sahudi, S. (2024). Akad-akad transaksi perbankan syariah dalam tinjauan studi hadits. *Wadiah*, 8(1), 84–152. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1.346>.
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan maysir dalam transaksi ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.
- Shaharuddin, A. (2020). Ijtihad in Islamic finance: A methodology approach. *Journal of Fatwa Management and Research*, 20(1), 64–78. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol20no1.5>.
- Sungkawaningrum, F. (2022). Philosophical perspective of Islamic economics. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 4(2), 145–158. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2022.10.09>.
- Witro, D., Nuraeni, N., & Januri, M. F. (2021). Classification of aqad in sharia economic law. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 21(1), 55–68. <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8387>.
- Zuhelti, N., Fhadilah, A., Pratama, M. R., & Sopriyanto. (2023). Analisis pelaksanaan akad wadi'ah pada produk tabungan haji di Bank Muamalat kantor cabang Muara Bungo. *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.485>.